



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Pariaman telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan, namun dalam implementasinya terdapat penggunaan struktur dan cara penghitungan tarif retribusi yang tidak memungkinkan untuk diterapkan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali struktur dan cara penghitungan tarif retribusi yang termaktub dalam Peraturan Daerah yang dimaksud.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Hinder Ordonantie (HO) Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 228 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 95);
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman 147) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif luas tempat usaha.

- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas areal yang digunakan untuk usaha termasuk parkir, pelataran, lantai ruang tertutup dan lantai ruang bertingkat.
- (3) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan menjumlahkan indeks komponen gangguan.
- (4) Komponen yang dipakai dalam penentuan Indeks Gangguan adalah :
 - a. klasifikasi usaha;
 - b. kesesuaian lokasi/peruntukan lahan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. proses/alat yang digunakan; dan
 - e. bahan baku yang digunakan.
- (5) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Indeks gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif luas tempat usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang efektif digunakan untuk usaha.
- (2a) Penetapan indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta cara menghitungnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

4. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan dalam Lampiran III dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 November 2015

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 5

Diterima Tgl :		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 November 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

KLASIFIKASI DAN JENIS USAHA/KEGIATAN TERINDIKASI GANGGUAN
(WAJIB IZIN GANGGUAN)

NO.	KLASIFIKASI	JENIS USAHA/ KEGIATAN	KET
1	2	3	4
I	INDUSTRI	1. Bengkel Kendaraan, Sepeda, Las, Cat, Logam, Elektronik, dll	
1.	BARANG	2. Industri Tekstil (Bordir, Tenun, Sulam, Jahit, Cetak Batik, dll)	
		3. Industri Kayu (Mebel, Perabot, Kusén, Sawmill, dll)	
		4. Industri Makanan dan Minuman	
		5. Pengolahan Logam/ Batu Mulia	
		6. Industri Pakan Ternak dan Ikan	
		7. Industri Pengolahan Hasil Ternak dan Perikanan	
		8. Industri Pengolahan Hasil Pertanian/ Hutan/ Perkebunan	
		9. Percetakan, Sablon, Advertising, Photo Studio	
		10. Peternakan, Budidaya Hewan Liar, dan Perikanan	
		11. Industri lainnya yang menggunakan mesin	
2.	JASA	1. Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Klinik, Praktek Medis, dll	
		2. Apotik, Toko Obat, Jamu, Rumah Obat, dll	
		3. Tower Radio dan Televisi	
		4. Warung Telekomunikasi dan Warung Internet	
		5. PLTD, PLTU, Jaringan Transmisi Listrik dan Telekomunikasi	
		6. Pencucian Kendaraan Bermotor	
		7. Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank	
II.	PERDAGANGAN	1. BBM dan Gas (SPBU, SPDN, Pangkalan Minyak/ Gas, dll)	
		2. Penjualan Bahan Bangunan	
		3. Pergudangan	
		4. Penjualan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	
		5. Swalayan, Minimarket	
		6. Showroom Kendaraan	
		7. Penjualan Onderdil/ Aksesoris Kendaraan dan Mesin	

		8. Penjualan Hasil Pertanian/ Peternakan/ Perikanan	
		9. Depot Air Minum	
III.	PARIWISATA	1. Rumah Makan, Restoran, Cafe, Kedai Makanan/ Minuman	
		2. Tour & Travel, Guide, Event Organizer, Rental Car	
		3. Playstation, Rental, CD/ Video, Studio Musik, Gallery Seni	
		4. Karaoke, Billyard, Area Bermain, Kolam Renang	
		5. Hotel, Bungalow, Penginapan, Mess, Losmen, Wisma, Indekost	
		6. Bioskop, Gedung Pertemuan, Pentas	
		7. Salon, Barber Shop, Laundry	
		8. Taman Bacaan dan Hiburan	
IV.	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	1. Developer	
		2. Pengumpulan Bahan Bekas	
		3. Cetak Batu Bata, Keramik, Tiang, Sumuran	
		4. Pembangunan Jalan Komersil, IPAL Komersil, dll	
		5. Eksploitasi dan Eksplorasi Bahan Tambang dan Bahan Galian	
		6. Pengambilan Air Bawah tanah	

WALIKOTA PARIAMAN 



MUKHLIS, R



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

A. BESARAN NILAI INDEKS

NO.	URAIAN KOMPONEN INDEKS	NILAI INDEKS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	INDEKS LOKASI		
	1. Kawasan Pariwisata	2	
	2. Kawasan Pendidikan	5	
	3. Kawasan Perdagangan	3	
	4. Kawasan Campuran	4	
	5. Kawasan Pemukiman	5	
II.	INDEKS GANGGUAN		
	1. Gangguan Kecil	2	
	2. Gangguan Sedang	3	
	3. Gangguan Besar	5	
III.	TARIF LUAS TEMPAT USAHA		
	1. 0 s/d 150 m ²	Rp. 600,-	
	2. 151 s/d 300 m ²	Rp. 550,-	
	3. 301 s/d 450 m ²	Rp. 500,-	
	4. 451 s/d 600 m ²	Rp. 450,-	
	5. 601 s/d 750 m ²	Rp. 400,-	
	6. 751 s/d 900 m ²	Rp. 350,-	
	7. 901 s/d 1.000 m ²	Rp. 200,-	
	8. Lebih 1.000 m ²	Rp. 100,-	

B. CARA MENGHITUNG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN :

1. Untuk luas ruang usaha sampai dengan 1.000 m², sebagai berikut :
luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif luas tempat usaha
2. Untuk luas ruang usaha lebih dari 1.000 m², sebagai berikut :
(1.000 m² x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 200,-) + (kelebihan luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp. 100,-)

Contoh Penghitungan Retribusi Izin Gangguan :

Sebuah tower telekomunikasi PT. X bertempat di Perumahan Jati Indah Kelurahan Jati Hilir Kecamatan Pariaman Tengah dengan luas 15 m x 15 m, maka besar Retribusi Izin Gangguan nya adalah :

luas tempat usaha = 15 m x 15 m = 225 m²

indeks lokasi = kawasan pemukiman, indeks = 5

indeks gangguan = gangguan sedang = 3

tarif luas tempat usaha, dengan luas 225 m² = Rp. 550,-

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 5
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat usaha di Kota Pariaman.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang bersih maka penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha di satu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain serta mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Pendapatan Daerah dari Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sektor swasta. Pendapatan Daerah dari Retribusi Izin Gangguan harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis usaha dan besaran tarif yang dikenakan pada Objek Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali besaran tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 178

maka :

Retribusi Izin Gangguan =

luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan x tarif luas tempat usaha = $225 \text{ m}^2 \times 5 \times 3 \times \text{Rp. } 550,- = \text{Rp. } 1.856.250,-$

WALIKOTA PARIAMAN 



MUKHLIS, R

